

Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya *Hadhanah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)

Sudirman Suparmin, Nur Cahaya, Raja Maratua Harahap

UIN Sumatera Utara Medan
sudirman.suparmin@uinsu.ac.id
nurcahaya@uinsu.ac.id
rajamaratua@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh dan undang-undang tentang konsep biaya hak asuh anak, Untuk mengetahui polemik penggugat dan tergugat pada putusan pengadilan agama stabat tentang biaya haasuh anak (*Hadhanah*) ditahun 2020-2021, untuk mengetahui Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Dalam Memutuskan Biaya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Reseach*), Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Aproach*), Sumber Data ini yaitu Data primer sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini kemudian data skunder, Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan menganalisis data dari putusan dan penetapan tentang penetapan biaya hak asuh anak pengadilan agama stabat 2020-2021. Hasil penelitian ini yaitu bagi anak yang masih memiliki ayah dan ibu maka, ayah yang memiliki tanggung jawab menafkahi, biaya hak asu anak disesuaikan kemampuan tergugat sebagai suami, Majelis Hakim melihat kemaslahatan antara tergugat dan penggugat dan menarik kemaslahatan tersebut (*Jalbul Mashalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) agar tergugat tidak keberatan dengan tuntutananya penggugat.

Kata Kunci: Metode, Hukum, *Hadhanah*

A. PENDAHULUAN

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti megantarkan anak kejurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu, karena sianak memerlukan pemeliharaan dan asuhan serta dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. (Zubair, 2022). Diantara ayah dan ibu yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. (Mansari, dkk. 2018). Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan memiliki anak darinya maka istrinya lebih berhak untuk merawatnya mengenai makan, minum, mandi, merawat ketika sakit dan selainnya yang berkaitan dengan kebajikannya. Sementara biaya pengasuhan menjadi beban orang yang wajib menafkahi anak yang diasuh dan jika istri enggan mengasuh maka beralihkepada ibunya (nenek). (Nurwahidah, 2015).

Pengasuhan oleh istri berlaku hingga berumur tujuh tahun yaitu tamyiznya anak yang diasuh kemudian ia diperkenankan memilih antara kedua orang tuanya lalu ia diserahkan kepada pihak yang menjadi pilihannya. (Amar, 1983)

Dimasyarakat banyaknya terjadi permasalahan terkait dengan hak asuh anak, biaya asuh anak, pendidikan, tempat tinggal dan lain sebagainya. (Saleh, dkk, 2020). Namun beberapa orang mengabaikan hal itu sehingga anak terlantar, anak diasuh bukan dengan orang yang berkewajiban untuk mengasuhnya, bahkan nafkah anak tidak ditanggung oleh ayahnya sebagaimana itu adalah kewajiban ayah yang harus di penuhi namun diabaikan begitu saja. (Andini, 2019).

Maka pengadilan agama merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili masalah tersebut dan menetapkan kewajiban dalam bentuk putusan kepada ayah anak itu agar memberikan biaya hadhanahnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi : “ Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam dibidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c. Wakaf dan shadaqah.mengenai bidang perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) yaitu mengenai “ hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku adalah diantaranya mengenai kekuasaan anak-anak. (Harahap. 2016).

Pengadilan Agama Stabat adalah salah satu lembaga peradilan yang berada dinegara Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata islam. Susunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan

agama terdiri dari ketua dan wakil ketua yang mana itu yang biasa disebut hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. (Rahman, dkk, 2022)

Didalam putusan nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Stb majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang mana primair padauduknya perkara adalah mengabulkan gugatan penggugat (mantan istri), menetapkan nama anak yang berada dibawah pemeliharaan penggugat, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) terhadap penggugat setiap bulan minimal Rp 1.500.000 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan membebaskan biaya perkara sesuai hukum, kemudian tergugat dengan rekonvensinya merasa keberatan dengan biaya yang besar seperti diatas dan meminta keringanan kemudian hakim menetapkan biaya hadhanah sebesar Rp. 800.000 dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya kemudian memberitahukan kepada konvensi untuk memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya.

Begitu juga dengan putusan-putusan yang lain seperti putusan nomor 1770/Pdt.G/2021/PA.Stb, putusan nomor 2022/Pdt.G/2021/PA.Stb tentang hak asuh anak yang mana biaya hadhanah Rp. 1.000.000 dan denda setiap tahunnya 10% yang dituliskan didalam putusan tersebut.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Reseach*), maksudnya bahwa data-data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersumber dari literatur-literatur yang kerkaitan dengan hak asuh anak. Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data terkait penetapan biaya hak asuh anak di pengadilan agama stabat adalah dengan mengumpulkan putusan pengadilan agama stabat terkait hak asuh anak tahun 2020-2021.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. (Muchtari, 2015) Dalam hal ini penentuan biaya hak asuh anak Pengadilan Agama Stabat dimana data-data berupa hasil putusan dan penetapan pengadilan agama stabat dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap putusan dan penetapan tersebut dengan menggunakan perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus suatu peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan

prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus-kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, meliputi Data primer sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah Putusan Pengadilan Agama Stabat, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku yang berkaitan dengan Hak Asuh anak dan lain-lain. Adapun Data sekunder merupakan sumber data penunjang yang bersifat sebagai tambahan dalam pemaparan kajian utama penelitian, yaitu berupa buku-buku ilmiah. Adapun yang dimaksud disini adalah buku-buku yang memiliki pembahasan yang terkait dengan metode pengambilan hukum majelis hakim pengadilan agama stabat terkait biaya hak asuh anak (*hadhanah*).

Analisis data merupakan proses yang bertujuan untuk memilah data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian untuk selanjutnya diolah, sehingga data yang dihasilkan adalah sebuah kesimpulan yang dapat dilihat dan dipahami secara baik. Analisis data pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu sebuah model analisis data yang diperoleh dari realita khusus kemudian dibangun dalam pola-pola umum. (Setiawan, 2010)

Langkah analisis yang dilakukan penulis dimulai dari pengumpulan data dari putusan dan penetapan tentang penetapan biaya hak asuh anak pengadilan agama stabat 2020-2021. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi hipotesis yang selanjutnya dari hipotesis tersebut penulis mencari data lagi terkait hal yang serupa untuk di uji pada hipotesis yang ada hingga jenuh. langkah terakhir setelah data yang diperoleh jenuh dan tidak muncul data baru adalah penulis menarik kesimpulan dari hipotesis yang ada untuk dikembangkan menjadi teori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengambilan Hukum Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan negara dari empat badan peradilan negara yang ada, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Masing-masing keempat badan peradilan tersebut termasuk peradilan agama yang memiliki hukum acara selain hukum acara yang berlaku secara umum secara umum untuk semuanya. Adapun hukum acara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusnya. (Mertokusumo, 1993)

Projodikoro, (1980) mendefinisikan hukum acara dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana parang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan agama dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata

Bisa dipahami bahwa hukum acara peradilan agama itu adalah suatu kumpulan perturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, serta bagaimana pengadilan itu bertindak untuk melaksanakan hukum materilnya sejak perkara diajukan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. (Harahap, 2016)

Hukum Acara Peradilan Agama menghasilkan putusan dan penetapan perkara yang mana sebelum memutuskan perkara dan dilampirkannya amar putusan didalam putusan ada yang disebut dengan pertimbangan hukum yang mana didalamnya berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peratuaran perundang undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa. (Wahyudi, 2004). Kemudian hakim menimbang masalah dan kasus yang ada dan mengambil satu konsep hukum baik itu dalam undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan hukum yang tidak tertulis lainnya kemudian hakim memutuskan hal tersebut yang ditulis pada amar putusan (mengadili/menetapkan).

Pengambilan Hukum Pengadilan Agama stabat dialandasi dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan sumber hukum tidak tertulis lainnya, namun mengenai hukum tidak tertulis terkadang tidak dimuat oleh hakim dalam putusan-putusan yang ada. Beberapa pengambilan hukum juga di bangun degan aspek kelayakan, seperti biaya hak asuh anak yang mana beberapa putusnya dibangun dengan kelayakan , keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi.

Dalam metode pengambilan hukum mengenai biaya hak asuh anak biasa Majelis Hakim Pengadilan Agama juga menggunakan Metode Jurimetri sebagai cerminan dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jurimetri dalam bahasa inggris disebut *jurimetrics* yang merupakan paduan dua suku dasar, yaitu *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metrics* yang berarti ilmu hitung atau etrik. Pemaknaan kata *metrics* dalam *jurimetrics* indentik dengan penggunaanya pada berbagai disiplin ilmu lain seperti ekonomi

metrics, psvhometrics dan *siciometrics*. Dalam pengertian kontekstua, kata *metrics* merujuk pada metode ilmiah atau *scientific method* dalam menganalisis (*analizyng*) suatu persoalan.

Jurimetri (*jurimetrics* dalam *meriam webster ditionary* didefinisikan sebagai “*the Aplication Of Scientific methods to legal problems*” (Penerapan metode ilmiah dalam analisi masalah-masalah hukum. Definisi lain dari jurimetri adalah “*the study of law and science* (studi tentang hukum dan ilmu pengetahuan atau sains). Definisi ini mengandung pengertian bahwa jurimetri terdapat suatu mekanisme ilmiah berupa pengujian secara empiris (*empirikcal Examining*) berbagai topik atau subjek dalam hukum yang saling berhubungan untuk mendapatkan simpulan yang valid dan objektif.

Lee Loevinger yang mencetuskan gagasan pengguna jurimetri dalam *legal inquiry* mendefinisikan jurimetri sebagai kegiatan penyelidikan hukum yang melibatkan metode-metode ilmiah (*scientific investagation*). Penggunaan metode ilmiah dapat mencakup penggunaan metode matematika seperti logika matematika, kalkulus dan lainnya. Tampak kemudian bahwa jurimetri yang digagas loevinger berusaha menggabungkan *hard science, social science*, dengan *ide of justice*. Penggabungan ketiga hal itu berkenaan dengan tujuan jurimetri untuk menampilkan hukum (ilmu, putusan hakim, konsep keadilan) sebagai entitas yang ilmiah (*scientific*) dan teruji (*testable, experimental*).

Cakupan dan mekanisme analisis jurimetri dipusatkan pada tiga pokok permasalahan, yaitu :

- a. Penyimpanan dan penemuan kembali data-data hukum secara elektronik
- b. Analisis secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum (yang relevan) dalam penanganan perkara atau dalam studi hukum tertentu, pelaksanaan administrasi hukum secara elektronik, dan analisis perilaku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum oleh yuris.
- c. Implementasi metode kuantitatif dalam analisis terhadap pelaksanaan dan pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penerapan sebagai demikian, jurimetri menggunakan instrumen analisis berbasis statistik, model matematika sederhana dan simulasi. (Hanitijo, 1990)

Dalam memutus perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, asas, norma dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. satu konsep paling sering diangkat dalam pembicaraan hukum adalah konsep keadilan. Banyak pakar yang berupaya mendefinisikan keadilan, justru akhirnya menyimpulkan tidak ada satu definisi yang baku tentang keadilan. semua memiliki perspektif tersendiri dalam memahami

keadilan. karenanya tidaklah mengherankan jika kemudian ada anggapan bahwa keadilan merupakan subjektifitas hakim yang dibangun dari berbagai pertimbangan hukum.

Jurimetri merupakan salah satu perwujudan dari hal itu. Jurimetri ingin melahirkan satu bangunan analisis hukum dengan berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan *testable* (teruji). (Asnawi, 2020)

Sesuatu yang paling urgen dalam penerapan jurimetri untuk menentukan jumlah nafkah adil dan layak adalah *build list of factors* dan *process data*. Hakim harus dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan dalam penentuan jumlah nafkah anak yang layak seperti kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, angka kelayakan hidup minimum, serta laju inflasi. Faktor-faktor tersebut yang kemudian di telaah lebih dalam dengan memperhatikan item-item pada masing-masing faktor yang kemudian dikuantifikasi menjadi suatu nilai tertentu.

Dalam melakukan telaah jumlah nafkah yang adil dan layak bagi si anak harus mempertimbangkan data-data nafkah anak yang layak seperti kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, angka kelayakan hidup minimum serta laju inflasi. Dengan data-data tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam melakukan telaah jumlah nafkah yang adil dan layak. Menentukan jumlah nafkah yang adil dan layak bagi si anak harus mempertimbangkan data-data tersebut dengan pendekatan berikut:

- a. Jumlah kebutuhan riil anak yang diperoleh dalam simulasi tersebut di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
- b. Pertimbangan pertama adalah jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak. Dalam contoh kasus di atas, dengan kemampuan finansial Rp. 6.000.000,- per bulan, maka setidaknya sang ayah dapat memberikan nafkah anak maksimal sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- c. Pertimbangan selanjutnya adalah tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, inter alia besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan si anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup si anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar

baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Namun demikian, angka 50% -70% merupakan angka yang cukup representatif karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

- d. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka dalam simulasi, Hakim dapat menentukan bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan ayah adalah Rp. 1.600.000,-. Kenaikan Rp. 100.000,- merupakan angka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si anak. Jumlah yang telah ditetapkan tersebut adalah layak dan adil bagi si anak dan si ayah oleh karena jumlah telah didasarkan pada data-data kuantitatif serta layak jika dikaitkan dengan besaran kemampuan finansial si ayah masih di bawah nilai 1/3 dari kemampuan finansial si ayah.
- e. Bahwa nafkah anak bukan hanya untuk saat ini, namun juga untuk masa depannya, maka untuk kepentingan tersebut, penghitungan nafkah anak perlu mengikuti atau menyesuaikan dengan rata-rata peningkatan angka kelayakan hidup (AKH) yang dalam simulasi ditetapkan 11% setiap tahun.

Sebagaimana Azas dalam hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan tentu jurimetri sebagai salah satu sarana hakim dalam mengambil hukum yang dapat direalisasikan pada azas tersebut.

2. Landasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Biaya Hak Asuh Anak Tahun 2020-2021.

Didalam menentukan biaya hak asuh anak majelis hakim didalam dasar pertimbangan memiliki beberapa landasan untuk menentukan biaya hak asuh tersebut seperti putusan nomor 1807/pdt.G/2020/PA.Stb yang mana majelis hakim menjadikan yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968 tanggal 15 maret 1969, 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27K/AG/1982. Selain dari itu majelis hakim pada putusan tersebut menjadikan undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagai landasan pertimbangan hukum pada putusan tersebut.

Pada putusan 1593/Pdt.G/2020/PA.Stb majelis hakim menentukan biaya hak asuh anak dengan landasan pertimbangan kompilasi Hukum Islam pasal 106 huruf (C) pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum islam, pasal 41 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974, kemudian hakim menjadikan dasar pembuktian penggugat terhadap tergugat seperti yang tertulis pada putusan bahwa tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah ketiga anaknya namun

tergugat tidak sanggup membayar sejumlah tuntutan penggugat, karena diluar batas kemampuan dan kesanggupan Tergugat. Tergugat bersedia membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak, kemudian pada replik putusan tersebut penggugat bersedia mengurangi tuntutan nafkah anak dari 2 juta menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan untuk 3 (tiga orang) anak. Kemudian dalam putusan tersebut majelis hakim mengadili dan menetapkan nafkah ketiga anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri)dengan kenaikan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pada putusan nomor 1770/Pdt.G/2021/PA.Stb majelis hakim pengadilan Agama menentukan mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, yang mana hal ini berkesesuaian dengan dengan yurisprudensi mahkamah Agung RI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, terhadap hal ini majelis hakim menilai besarnya nafkah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian hakim menetapkan biaya hak asuh anak Rp.600.000(enam ratus ribu) setiap bulan sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan kenaikan sebesar 10% setiap tahun.

Begitu juga dengan Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2020/PA.Stb penetapan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam serta kelayakan biaya hak asuh anak yang dibebankan kepada tergugat, yang pada putusan tersebut majelis hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak dengan jumlah biaya hak asuh anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Begitu juga dengan putusan nomor 2220/Pdt.G/2021/PASb Majelis hakim mengambil penetapan tersebut melalui kelayakan dari pihak tergugat sehingga jumlah biaya hak asuh anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditambah kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.

Putusan-putusan diatas merupakan putusan mengenai biaya hak asuh anak yang setiap putusan ada perbedaan cara dan metode hakim dalam menentukan biaya hak asuh anak, beberapa dengan kesimpulan yang ditentukan hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan, diantara putusan juga hakim melihat dari aspek yurisprudensi dan

undang-undang yang ada, diantara putusan juga hakim melihat dari aspek kesanggupan tergugat (suami). Maka dari putusan-putusan yang ada penulis mencoba untuk menganalisis putusan-putusan yang ada dan metode pengambilan hukum pada putusan tersebut.

3. Analisis Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Stabat Dalam Menentukan Biaya Hak Asuh Anak Pada Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020-2021.

Pengambilan Hukum merupakan suatu cara majelis hakim dalam memutuskan perkara-perkara peradilan. Pengambilan hukum biasanya di tulis di dasar pertimbangan hukum yang mana pada pengambilan hukum tersebut biasa berisi tentang penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang di periksa.

Adapun sumber pengambilan hukum peradilan agama adalah hukum materil yang mana aturan-aturan atau hukum-hukum mengenai perkara –perkara tertentu yang menjadi wewenang absolut peradilan agama itu sendiri, adapun wewenang absolut tersebut adalah perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Setiap item ada hukumnya masing-masing. Lalu materi-materi hukum dari masing-masing item perkara yang akan diterapkan kepada tiap-tiap kasus yang muncul menjadi perkara di pengadilan agama.

Hukum materil yang menjadi salah satu sumber hukum dalam memutuskan atau menetapkan perkara pada peradilan Agama ada dua yaitu : pertama, sumber hukum tertulis dan kedua, sumber hukum tidak tertulis. Adapun sumber hukum tertulis peradilan Agama itu baik yang di sepakati maupun yang tidak disepakati adalah hukum materil tertulis pertama setelah Indonesia Merdeka adalah UU No. 22 Tahun 1946, kemudian disusul dengan UU No. 23 tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Pada saat sekarang ini sumber hukum materil tertulis peradilan Agama Adalah 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam menentukan putusan dan penetapan juga biasa Majelis Hakim menggunakan konsep atau metode jurimetri sebuah cara matematis dalam menjumlahkan putusan yang kaitannya dengan penghitungan biaya, seperti kasus penentuan biaya hak asuh anak, penentuan nafkah iddah dan lain sebagainya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menentukan biaya hak asuh anak tidak murni menggunakan konsep jurimetri sebagaimana yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan-Pengadilan Agama lainnya. Seperti pada putusan tentang biaya hak asuh anak pada tahun 2020 Majelis Hakim pada putusan menentukan biaya hak asuh anak dengan

melihat kemaslahatan kedua belah pihak antara suami selaku tergugat dan istri selalu penggugat. Penulis melihat hal tersebut pada Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2020/PA.Stb, 1807/pdt.G/2020/PA dan putusan 1593/Pdt.G/2020/PA.Stb. Pada putusan-putusan ini Majelis Hakim tidak murni dalam menetapkan putusan-putusan yang ada sesuai dengan metode atau konsep jurimetri pada peradilan yang ada, semisal konsep jurimetri melihat angka kelayakan hidup (AKH) dengan penambahan setiap tahunnya dengan 11% dan dilihat juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%-20% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”. Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat mengambil Penambahan Angka kelayakan Hidup dengan 5% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Analisis penulis akan hal diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat menggunakan Konsep maslahat dengan menolak segala yang rusak dan menarik kemaslahatan yang ada. Pada putusan ditahun 2020 Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat memutuskan dengan kemaslahatan antar pihak istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat dengan mengambil kebijakan dengan *dar'u al-mafasid* menolak kerusakan dalam arti putusan tersebut memberikan sikap tanggung jawab kepada suami dengan inkrah (putusan tetap) kepada tergugat tentang biaya hak asuh anak dan mengambil kemalahatan *Jalbil Mashalih* dengan menentukan nominal biaya nafkah dan Angka Kelayakan Hidup (AKH) Anak setiap tahunnya dengan penambahan 5% diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Kemudian penulis melihat pada putusan yang ada dengan ruang lingkup maslahat itu sendiri penulis menganalisis dengan maslahat yang dibagi menjadi tiga yaitu *al-Maslahah al-Daruriyah* pada putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat tentang biaya hak asuh anak dengan melihat kepentingan-kepentingan yang esensi dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta maka undang-undang tentang perkawinan secara tegas mewajibkan suami untuk memberikan nafkah anaknya sehingga hal tersebut dalam dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan agama stabat menjadi hal yang esensi diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat

Hal yang esensi ini ditulis didasar pertimbangan hukum dengan merujuk undang-undang seperti didalam Pasal 41 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi

nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini dipertegas juga oleh pasal 105 (c) kompilasi hukum islam. Namun demikian pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.(Kurniati, 2018)

Prinsip ini di perkuat oleh keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak pasal 18 ayat 1 setrta UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensipenghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak- anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. kemudian pada *al-Maslahah al-Hajiyah* Pada Putusan Pengadilan Agama Stabat tersebut dengan melihat kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *al-maslahah al-dharuriyyah* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Hal ini dibuktikan dengan penentuan angka nominal biaya hak asuh anak dengan berbagai macam ragam nominalnya semisal Rp. 600.000,00- (enam Ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan besaran-besaran nominalnya yang mana ini kewajiban tetap yang dibebankan kepada ayah atau suami selaku tergugat terhadap anaknya.

Pada *al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (kepentingan-kepentingan Pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap dan hiasan hidupnya seperti tambahan setiap tahunnya 5% atau 10% pada angka kelayakan hidup (AKH) dan sarana penunjang pendidikan dan kesehatan semisal pendidikan pada pendidikan membelikan sepeda motor untuk anak agar mudah bertranfortasi ke sekolahnya begitu juga sarana penunjang untuk kesehatan dengan memberikan bimbingan kesehatan buat anak setiap bulannya.\

Pada tahun 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama juga ada beberapa putusan pengadilan agama yang kaitannya dengan biaya hak asuh anak seperti putusan nomor 1770/Pdt.G/2021/PA dan putusan nomor 2220/Pdt.G/2021/PASStb, pada putusan tersebut analisis penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat juga mengambil Konsep Maslahat pada putusan tersebut. melihat dari metode jurimetri maka komponen kebutuhan anak setiap bulannya di hitung dengan rincian seperti Kebutuhan makan dan minum 1 bulan, kebutuhan sekolah, kebutuhan vitamin dan suplemen dan kebutuhan insidental kemudian diolah data oleh majelis hakim dengan kemampuan finansial ayah dan angka kelayakan hidup minimum setiap tahunnya pada daerah tersebut.

Melihat metode ini tentu banyak kewajiban suami yang tidak ditunaikan terhadap anaknya maka dari itu penulis menganalisis ditahun 2021 juga majelis hakim Pengadilan Agama Stabat menggunakan konsep maslahat yang mana *dar'ul mafasid* menolak kerusakan *damn* mengambil kemaslahatan *Jalbil Mashalih*. Melihat dari Ruang lingkup maslahat yang diterapkan pada putusan pengadilan Agama Stabat di tahun 2021 dengan *al-Maslahat al-Dharuriyat* majelis Hakim menggunakan surat edaran mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan yang menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya badan pasal 41 huruf a dan b undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 105 huruf a kompilasi hukum islam dan pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 3 pasal 7 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, majelis hakim menyimpulkan bahwa biaya pemeliharaan seorang anak dibebankan kepada ayahnya. Namun demikian pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Prinsip ini di perkuat oleh keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak pasal 18 ayat 1 serta UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak- anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Senada dengan undang-undang yang ada didalam kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam menentukan putusan juga dituliskan Mengenai tanggungan nafkah bagi anak yang masih mempunyai ayah dan Ibu maka nafkahnya menjadi tanggungan sang ayah, ada satu pendapat jika anak telah baligh maka nafkahnya menjadi tanggungan ayah dan ibu sebagaimana disebutkan didalam salah satu pendapat *syafi'iyah* sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على الأب وقيل هي عليهما لبالغ

“Seorang anak yang masih mempunyai Ayah dan Ibu, maka nafkahnya menjadi tanggungan ayah, didalam pendapat yang lain bagi yang telah baligh maka nafkahnya menjadi tanggungan Ayah dan Ibu”. Adapun takaran nafkah yang ditetapkan oleh islam adalah sesuai kemampuan sang ayah.

Kemudian melihat dari aspek *al-maslahat al-hajiyat* penulis menganalisis bahwa *maslahat hajiyat* pada putusan ditahun 2021 tentang biaya hak asuh anak adalah nominal

yang ditentukan oleh majelis Hakim pengadilan Agama Stabat pada putusan 1770/Pdt.G/2021/PA.Stb hakim menetapkan tergugat(suami) dengan biaya hak asuh anak sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan putusan nomor 2220/Pdt.G/2021/PASb hakim menetapkan tergugat dengan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Kemudian melihat pada aspek *al-maslahat al-tahsiniyyat* pada putusan ditahun 2021 tentang biaya hak asuh anak adalah penambahan 10% setiap tahunnya yang mana aspek ini juga berkesesuaian dengan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2015 yang mana hal ini tertulis pada putusan 1770/Pdt.G/2021/PA.Stb dan putusan nomor 2220/Pdt.G/2021/PASb.

Pada putusan-putusan pengadilan agama stabat di tahun 2020-2021 tentang biaya hak asuh anak, majelis hakim juga menerapkan konsep Dwangsom (uang paksa) pada tergugat dengan redaksi “menghukum tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah kedua anak tersebut kepada penggugat” namun putusan ini tidak memberikan hukuman pidana bagi yang tidak sepurna memberi nafkah kepada anaknya karena penerapan dwangsom (uang paksa) hanya sebagai kategorisasi *al-maslahat al-tahsiniyyah* yang di tetapkan majelis pengadilan agama stabat.

D. KESIMPULAN

Mengenai tanggungan nafkah bagi anak yang masih mempunyai ayah dan Ibu maka nafkahnya menjadi tanggungan sang ayah, ada satu pendapat jika anak telah baligh maka nafkahnya menjadi tanggungan ayah dan ibu sebagaimana disebutkan didalam salah satu pendapat *syafi'iyah* sebagai berikut : “Seorang anak yang masih mempunyai Ayah dan Ibu, maka nafkahnya menjadi tanggungan ayah, didalam pendapat yang lain bagi yang telah baligh maka nafkahnya menjadi tanggungan Ayah dan Ibu”. Adapun takaran nafkah yang ditetapkan oleh islam adalah sesuai kemampuan sang ayah. Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini dipertegas juga oleh pasal 105 (c) kompilasi hukum islam. Sedangkan nafkah anak didalam undang-undang tertulis pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 2020-2021 tentang Biaya Hak Asuh Anak dengan beraneka ragam putusan dalam penentuan jumlah biaya hak asuh anak,

penambahan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan tergugat sebagai suami yang disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan tuntutan penggugat sebagai istri.

Penulis Menganalisis pada Putusan Majelis Hakim tentang Biaya Hak Asuh Anak Majelis Hakim di tahun 2020-2021 berkesesuaian dengan konsep masalah dimana majelis hakim memutuskan tidak utuh dengan metode jurimetri. Majelis Hakim melihat kemaslahatan antara tergugat dan penggugat dan menarik kemaslahatan tersebut (*Jalbul Mashalih*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) agar tergugat tidak keberatan dengan tuntutan penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, I. A. (1983). *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus : Menara Kudus.
- Andini, N. (2019). Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Qiyas*, 4 (1)
- Asnawi, N. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif terhadap hukum*. Jakarta : Prenada media group.
- Hanitijo, R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, P. (2016). *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara*. Medan : Perdana Publishing.
- Harahap, P. (2016). *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Medan : Perdana Publishing.
- Kurniati, V. (2018). *Pengasuhan Anak*. Kuningan : Rumah Fiqih Publishing.
- Mansari, Jauhari, I., Yahya, A. & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,4(2).
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Yogyakarta : Liberty.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Illumanus*, XIV(1)
- Nasrah, Zubair, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 03(01)
- Nurwahidah. (2015). Kejahatan Terhadap Anak Dan Solusinya Menurut Hukum Islam, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 125-140.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung.
- Rahman, A., Sofyan, Aksi, M. J. (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 79-98.
- Saleh, M., Habib, M., Humaira, F. (2020). Sosialisas Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama, *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*,3(2), 71-81
- Setiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.
- Wahyudi, A. T. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 171.